



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG**
(Studi Putusan Perkara Nomor : 556/Pid/2017/PT.MDN)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Jhoni Muda Pratama Barus

NIP : 1626000174
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG (Studi Putusan Perkara Nomor : 556/PID/2017/PT MDN)

Jhoni Muda Pratama Barus*
Dr. M. Arif Sahlepi, S.H., M.Hum.**
Dr. Ismaidar, S.H., M.H.**

Penerapan Pasal tindak pidana penggelapan sering sekali hampir serupa dengan tindak pidana penipuan dan perbuatan wanprestasi dalam hukum perdata. Ditambah lagi maraknya kasus Tindak Pidana Penggelapan di Sumatera Utara akhir-akhir ini. Dalam skripsi ini penulis tertarik meneliti tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang (Studi Putusan Perkara Nomor : 556/PID/2017/PT MDN). Dan mengambil tiga rumusan masalah, yaitu yang pertama Bagaimana Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penggelapan Uang, yang kedua Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang, dan yang ketiga Bagaimana Analisis Putusan Perkara Nomor : 556/PID/2017/PT MDN.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan memakai tipe penelitian yuridis empiris. Adapun metode penelitian yang dipakai yaitu studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Kejahatan penggelapan dapat disebabkan oleh beberapa faktor pendukung. Seperti yang diketahui, bahwa penggelapan adalah termasuk di dalam bagian kejahatan yang diatur di dalam KUHP (buku dua) Pasal 372-377. Penggelapan termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi fenomena yang terus menjadi sorotan.

Menurut penulis, hasil penelitian ini menunjukkan sebaiknya peraturan hukum mengenai tindak pidana penggelapan dikaji ulang agar hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penggelapan lebih berat lagi. Karena penggelapan adalah awal mula korupsi. Jadi jika hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penggelapan di perberat, setidaknya masyarakat menjadi takut melakukan perbuatan pidana terutama tindak pidana penggelapan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penggelapan, Uang

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan

** Dosen Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan, Dosen Pembimbing I & II

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	8
G. Metodologi Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG	
A. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
B. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....	21
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan.....	25
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG	
A. Bentuk Tindak Pidana Penggelapan.....	29
B. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Penggelapan.....	37
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana..	44
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR : 556/PID/2017/PT MDN	
A. Kesimpulan.....	47
1. Kronologis Kasus.....	47
2. Surat Dakwaan.....	48
3. Surat Tuntutan.....	49
4. Pertimbangan Hukum.....	50
5. Fakta Hukum.....	52
6. Putusan Pengadilan.....	54
B. Analisis Putusan Perkara Nomor NOMOR : 556/PID/2017/ PT MDN berdasarkan pendapat Penulis.....	55
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Eirlich hukum itu sangat berkaitan dengan fungsi kemasyarakatan.¹ Ia mengatakan bahwa pusat dari perkembangan hukum bukan berada pada legislasi, ataupun penelitian hukum ataupun keputusan hukum, tapi pada masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, masyarakat adalah faktor utama dari terbentuknya suatu hukum. Maka dipastikan bahwa hukum itu haruslah mengikuti perkembangan masyarakat terkecuali jika hukum tersebut merupakan sebuah hukum yang maha dahsyat, maka ia tidak perlu mengikuti perkembangan masyarakat namun malah sebaliknya.²

Mengikuti perkembangan masyarakat yang sangat cepat, sering sekali menimbulkan efek yang buruk terutama bila ditinjau dari segi penegakan hukum. Karena hukum sering sekali terlambat dalam mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat. Perbuatan pidana sering sekali tidak lagi sesuai dengan kondisi jaman pada saat hukum pidana tersebut diterapkan. Sehingga muncul rasa tidak puas, dan kehilangan kepercayaan terhadap hukum tersebut. Dan pada akhirnya keamanan dan ketertiban yang muncul sebagai hasil dari penegakan hukum tidak lagi terwujud.

Bila keadaan sudah seperti itu, maka sebuah negara yang aman akan sulit terwujud. Penegakan hukum saat ini hanya menjadi bahan bacaan saja, namun bila dipraktekkan, aturan tersebut tampak sangat jauh dari rasa adil pada masyarakat. Maka mau tidak mau seharusnya sebuah produk hukum harus dengan segera menyesuaikan aturan-aturan yang

¹ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hal. 19.

² Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Tiara Limited, Jakarta, 2010, hal. 20.

terdapat didalamnya sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan dapat menciptakan rasa adil ditengah kehidupan bermasyarakat.

Ketertiban dan keamanan masyarakat akan terpelihara bila tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan ataupun norma-norma yang ada didalam masyarakat itu. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan baik, belum cukup apabila hanya memenuhi persyaratan-persyaratan filosofis, ideologis dan yuridis saja, karena secara sosiologis peraturan tersebut juga harus berlaku.³Bukan hanya itu saja, peraturan tersebut juga haruslah sesuai dengan perkembangan jaman pada saat aturan itu berlaku sehingga aturan tersebut mempunyai dampak dalam bermasyarakat. Maka tidak bisa bila peraturan hanya menjadi bacaan saja, peraturan perundangan harus bisa mengatur kehidupan bermasyarakat. Dan hal ini merupakan sebuah keharusan agar terciptanya kehidupan yang aman dan tentram.

Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Didalam buku Pengantar Ilmu Hukum disebutkan pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan derita pada badan atau fisik atau siksaan.⁴ Dengan adanya penerapan hukum pidana, maka diharapkan akan tercipta R3D, antara lain yaitu :

1. *Reformation.*

Reformation yaitu memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.

³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 20.

⁴ Adam Chawazi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 67.

2. *Restraint*

Mengasingkan pelanggar ndari masyarakat sehingga timbul rasa aman dalam masyarakat.

3. *Retribution*

Pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.

4. *Detterence*

Menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual ataupun orang lain yang potensi menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan pada terdakwa.

Hukum pidana didalam hukum yang berlaku di indonesia menggunakan KUHP sebagai pedoman dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana. Hukum pidana termasuk kedalam hukum publik, dimana hukum tersebut mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara.

Tindak pidana penggelapan yang terdapat pada nomor perkara : 556/PID/2017/PT MDN, menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Ada ketidakseasuaian penerapan hukum menurut penulis ketika permasalahan tersebut ditinjau dari segi teori hukum. Melihat keadaan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan pada perkara ini untuk diangkat menjadi skripsi.

Dalam kasusnya inilah dilihat bahwa ada sebuah aturan yang terlambat dalam mengikuti perkembangan didalam masyarakat sehingga sebuah aturan sering ambigu dalam penggunaannya. Hal ini diakibatkan dari pengetahuan masyarakat yang sangat

awam tentang perbedaan tindak pidana penggelapan, pencurian dan tindakan wanprestasi dalam hukum perdata, ataupun karena sulitnya membedakan ketiga kasus tersebut.

Tindak pidana penggelapan dalam KUHP terdapat didalam Pasal 372. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan ancaman pidana paling lama empat tahun.

Namun walaupun begitu, dalam penerapannya Pasal tindak pidana penggelapan sering sekali hampir serupa dengan tindak pidana penipuan dan perbuatan wanprestasi dalam hukum perdata. Kepemilikan barang atau benda dengan cara yang tidak melanggar hukum menjadi polemik dalam penentuan apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana penggelapan, tindak pidana penipuan atau tindakan wanprestasi. Sehingga permasalahan yang hampir serupa juga terjadi di beberapa daerah contohnya seperti di pengadilan negeri Stabat.

Dalam tulisan ini analisa mengenai putusan perkara nomor : 556/PID/2017/PT MDN akan membahas mengenai definisi tindak pidana penggelapan secara mendalam agar para akademisi khususnya dibidang hukum dapat benar-benar memahami bagaimana penerapan Pasal tindak pidana penggelapan dalam hukum pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan didalam penelitian :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penggelapan Uang ?

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang ?
3. Bagaimana Analisis Putusan Perkara Nomor : 556/PID/2017/PT MDN?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penggelapan Uang.
2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang.
3. Untuk mengetahui Analisis Putusan Perkara Nomor : 556/PID/2017/PT MDN.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dan diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmu Hukum Pidana khususnya tentang tindak pidana penggelapan.
2. Manfaat Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai pentingnya memahami bagaimana tindak pidana penggelapan dalam penerapan hukum di Indonesia, skripsi ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi kepastakaan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan yang mempunyai minat untuk membahas permasalahan mengenai wanprestasi.

3. Manfaat Akademis, sebagai bahan referensi untuk mata kuliah Hukum Pidana, mata kuliah lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana penggelapan.

E. Keaslian Penelitian

Melalui penelusuran kepustakaan (*literatur*) di berbagai publikasi ilmiah dapat diketahui belum ada penelitian yang menyangkut masalah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Analisa Peraturan Nomor : 271/Pid/2019/PT MDN). Dengan demikian maka penelitian ini dapat dikatakan asli dan akurat sebagaimana mestinya.

Bahwa untuk membuktikan keaslian penelitian sebagaimana tertuang dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun Ajaran 2018 -2020 adalah mencantumkan secara singkat Judul, Rumusan Masalah dan Kesimpulan dari Skripsi dengan menampilkan 3 (tiga) mahasiswa/peneliti terdahulu dengan judul yang berkaitan dengan pembuatan skripsi terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan sekarang guna membuktikan bahwa peneliti yang sedang dilakukan adalah penelitian asli adalah sebagai berikut :

1. Judul "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Analisis Putusan Nomor : 3892/Pid.B/2008/PN-Mdn)".

Rumusan Masalah "Bagaimanakah ketentuan yuridis tindak pidana penggelapan dalam jabatan"

Kesimpulan "Bahwa ketentuan yuridis tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang unsur-unsur tindak pidananya terdiri atas unsur-unsur tindak pidana

penggelapan dalam bentuk pokok yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP ditambah dengan unsur-unsur khusus yang memberatkan”.

Penulis Skripsi ”Rio Fernando Manik”.

2. Judul ”Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Polisi“.

Rumusan Masalah ”Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Polisi ?“

Kesimpulan ”Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu sebagai polisi Terdakwa dalam hal ini mampu bertanggungjawab atas kesalahannya terdakwa bisa dipertanggungjawabkan sesuai Pasal 378 KUHP dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Penulis Skripsi ”Devanda”

3. Judul ”Pertanggungjawaban Pidana Pengawas Pemasaran Kredit Pada Perusahaan Finance“

Rumusan Masalah ”Apakah bentuk pertanggungjawaban pidana pengawas pemasaran kredit pada perusahaan finance ? “

Kesimpulan ”Pertanggungjawaban Pidana Pengawas Pemasaran Kredit Pada Perusahaan Finance dalam tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja dinilai sebagai tindak pidana penggelapan dengan pemberatan.

Penulis Skripsi ”Herman”.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pakar hukum Moeljatno mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah .⁵

- a. Harus adanya kemampuan memebeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- b. Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya sebuah perbuatan.

Ada 3 syarat mengenai pertanggung jawaban pidana menurut J.E Jonkers. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain :

- a. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan
- b. Mengetahui maksud sesungguhnya dari perbuatan tersebut
- c. Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

Pertanggung jawaban pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan *teorekenbardheid* atau dalam bahasa inggris yaitu *criminal responsibility* yang menjerumus kepada ppidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat mempertanggung jawabkan suatu tindak pidana.

2. Pengertian Tindak Pidana.

Dalam buku Pelajaran Hukum Pidana, dijelaskan pengertian tindak pidana. Dalam buku tersebut dikatakan bahwa tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, yang berarti hukum pidana. Walaupun istilah ini terdapat dalam *WvS* Belanda,

⁵ Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hal. 148.

dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Straafbar feit* itu.⁶

Pendapat Moeljatno yang dikutip dari buku karangan Satochid Kartanegara memberikan definisi *Straafbar feit* atau tindak pidana. Menurutnya tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁷

Sedangkan dalam buku karangan Moeljatno dikatakan Istilah tindak pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut :⁸

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu ancaman pidananya ditujukan pada orangnya.
- b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana yang ditujukan pada orangnya, ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan atau dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan), dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 67.

⁷ Satochid Kartanegara, *Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Bagian Satu Dan Dua*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hal 45.

⁸ Moeljatno, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 33.

Dalam buku lain dengan judul pengantar ilmu hukum disebutkan definisi dari delik. Delik dalam buku tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.⁹

Unsur dalam delik objektif dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:¹⁰

a. Perbuatan

Perbuatan dalam arti positif ialah perbuatan manusia yang disengaja. Dalam arti negatif atau disebut juga dengan kelalaian. Sedangkan perbuatan yang dilakukan karena gerakan reflek bukan merupakan perbuatan dalam arti pidana. Orang dengan sengaja melanggar undang-undang contohnya yaitu orang yang tidak melaporkan sebuah tindakan kejahatan.

b. Akibat

Perbuatan itu dapat menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang. Perbuatan itu dapat bersamaan dengan akibatnya sehingga ada jangka waktu antara perbuatan dan akibat.

c. Keadaan

Undang-undang pidana kadang-kadang menentukan bahwa perbuatan atau kelalaian orang baru dapat dihukum kalau dilakukan dalam keadaan tertentu, umpama melawan tindakan pegawai negeri, perbuatan itu dapat dihukum kalau perlawanan itu dilakukan dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan dan jika pegawai negeri itu sedang melakukan kewajibannya.

⁹ Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenhallindo, Jakarta, 2011, hal. 57.

¹⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hal. 60.

Pelanggaran juga dapat dipidana bila dilakukan dengan melakukan penghinaan kepada subjek hukum yang dilakukan ditempat umum. Kalimat di tempat umum dapat dikatakan sebagai kalimat yang menentukan keadaan seseorang dapat kenai pidana.¹¹

Didalam teori gabungan dijelaskan bahwa teori ini dibedakan menjadi dua golongan. Yaitu sebagai berikut:¹²

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

3. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.

Lamintang memiliki pendapat tentang arti penggelapan yang pada dasarnya sama dengan uraian Pasal 372 KUHP. Menurut Lamintang, tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum.¹³

Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan tidak dipersyaratkan barang yang diambil itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun sebagian yang dimiliki orang lain.

- a. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

¹¹ Sadaryono, *Hukum Pidana (Buku Pegangan Kuliah)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2009, hal. 98.

¹² Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2011, hal. 93.

¹³ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 77.

Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana saat perbuatan dilakukan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku.

b. Dengan Maksud.

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah termasuk didalamnya dengan maksud. Persoalan apakah kesengajaan atau maksud itu ditujukan pada apa. Dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

c. Secara melawan hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa. Jual beli, pinjam-meminjam dan sebagainya.

G. Metodologi Penelitian

1. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi yang terjadi pada masa sekarang.

Adapun ciri-ciri dari penelitian deskriptif secara harfiah dapat diketahui dari isinya yang mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam artian, penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar

dalam cara deskriptif semata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan atau mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode-metode deskriptif.¹⁴

2. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :¹⁵

a. Penelitian Kualitatif

Penelitian ini mencari kebenaran kuantitas dengan memperoleh data-data yang dapat dihitung secara kuantitas.

b. Penelitian Kuantitatif

Penelitian ini mencari kebenaran sejati, oleh sebab itu penelitian ini berusaha menemukan gejala hukum yang berkembang pada masyarakat.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma hukum yang ada dalam masyarakat

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penulisan ini dilakukan dengan cara penilitian pustaka (*Library research*) yaitu menggunakan sumber bacaan seperti literatur buku, majalah, jurnal, internet dan sumber lainnya.

67.

¹⁴Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2013, hal.

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 38.

5. Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *empiris*. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, liputan, makalah serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan mengenai pencurian dengan kekerasan.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dapat diolah dan dianalisis secara kualitatif maupun kuantitatif.

- a. Analisis Kuantitatif.

Analisis kuantitatif adalah salah satu cara analisis data dalam penelitian hukum empiris dengan menggunakan formula statistik mean, median dan standar deviasi atau non probability purposive sampling yang tidak menghitung secara statistik, akan tetapi sampel yang dipilih sudah ditentukan peneliti berdasarkan kriteria tertentu.

b. Analisis Kualitatif.

Analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan pada konsep, teori, peraturan perundangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah memuat uraian dan penjelasan singkat mengenai keseluruhan pembahasan dalam penelitian mulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Agar tersusun secara sistematis dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pembahasan, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I adalah berisi Pendahuluan, menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II adalah berisi Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penggelapan Uang menguraikan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Penggelapan, dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan.

BAB III adalah berisi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang menguraikan Bentuk Tindak Pidana Penggelapan, Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Penggelapan, dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.

BAB IV adalah berisi Analisis Putusan Perkara Nomor : 556/PID/2017/PT MDN menguraikan Posisi Kasus, Analisis Putusan Perkara Nomor : 556/Pid/2017/PT.MDN Berdasarkan Pendapat Penulis.

BAB V adalah berisi Penutup menguraikan Kesimpulan dan Saran

BAB II
PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN UANG

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Dimana untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksinya.

Menurut Moeljanto, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.¹⁶

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Subyek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.

¹⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal.. 97.

5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Unsur-unsur tindak pidana setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Teoritis artinya berasal dari pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut pandang undang-undang berasal dari bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Telah dijelaskan bahwa sudut pandang teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana merupakan pendapat para ahli hukum yang tercermin dari bunyi rumusannya. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*). Unsur obyektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sedangkan unsur subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada batin orangnya.¹⁷

¹⁷ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 83.

a) Unsur Obyektif:

1. Perbuatan orang.
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

b) Unsur Subyektif

1. Orang yang mampu bertanggung jawab.
2. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidanakan
- i. Unsur objek hukum tindak pidana

- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur di atas, di antaranya dua unsur yakni, kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya berupa unsur obyektif.

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diketahui dalam tindak pidana, yaitu:

1. Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidana tersebut ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.

Strafbaarfeit belum secara resmi memiliki terjemahan resmi, itulah mengapa Andi Zainal Abidin yang seorang ahli hukum pidana Indonesia tidak sepakat dengan penerjemahan *strafbaar feit* menjadi tindak pidana. Adapun alasan beliau tidak sepakat sebagai berikut:

1. Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukannya yang dapat dijatuhi pidana.
2. Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti dengan kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain.

3. Istilah *strafbaarfeit* sesungguhnya bersifat eliptis yang bila diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana. Istilah *criminal act* lebih tepat, karena hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.

Meskipun para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai istilah *strafbaarfeit* atau tindak pidana, akan tetapi pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan makna dalam pengertian dan maksud yang terkandung di dalamnya.

B. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bab XXIV. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.

Penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Bab XXIV (Buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Pengertian yuridis mengenai penggelapan itu sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP. Tindak pidana penggelapan dikategorikan sebagai berikut:

1. KUHPidana dalam Pasal 372 (penggelapan biasa)
2. KUHPidana dalam Pasal 373 (penggelapan ringan)
3. KUHPidana dalam Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan)
4. KUHPidana dalam Pasal 377 (penggelapan dalam keluarga).

Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang melawan hukum dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana penggelapan menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dalam tindak pidana penggelapan, memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

1. Barangsiapa;

Unsur barangsiapa ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi. Unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum, baik berupa orang pribadi maupun korporasi atau badan hukum, yang apabila terbukti memenuhi unsur dari suatu tindak pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku.

2. Dengan sengaja;

Dimana unsur ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur “dengan sengaja” merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan. Bahwa terdapat dua teori berkaitan “dengan sengaja”. Bahwa, maksud unsur kesengajaan dalam pasal ini, adalah seorang pelaku sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dalam Pasal 372 KUHP.

3. Melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Maksud unsur “melawan hukum” adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum.

4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Bahwa, untuk menentukan terpenuhinya unsur ini, maka pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan harus menguasai barang tersebut bukan dengan jalan kejahatan.

Menurut R. Soesilo, penggelapan adalah “kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan”.

Perbedaan mendasar antara penggelapan dan pencurian adalah penggelapan didasari atas rasa kepercayaan kepada seseorang sehingga seseorang itu mau memberikan harta bendanya tanpa paksaan. Sedangkan pencurian adalah mengambil atau menguasai secara tidak sah harta benda milik orang lain tanpa seizin pemilik.

Dibandingkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana penggelapan juga merupakan suatu jenis tindak pidana baru, yang berasal dari hukum Jerman. Dalam hukum Jerman lama orang membuat perbedaan antara yang disebut dengan pencurian seperti yang biasanya kita kenal atau menguasai secara tidak sah.¹⁸

¹⁸ Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung, Sinar Grafika, Cetakan ke- 2, Bandung, 2013, hal. 111.

Selanjutnya, dibuat perbedaan mendasar antara apakah benda yang dikuasai itu memang telah dipercayakan kepada atau karena benda tersebut secara kebetulan berada di dalam penguasannya.

Dalam pengertian seperti itulah sehingga orang Jerman kemudian memasukkannya ke dalam undang-undang mereka yang disebut *verduistering* atau penggelapan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri di samping tindak pidana pencurian.

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 321 Wetboek van Strafrecht, yang ternyata rumusannya sama dengan rumusan tindak pidana . penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan bukan merupakan kejahatan akan tetapi tindak pidana penggelapan adalah perbuatan melawan hukum karena penggelapan tidak diawali dengan kejahatan.

Contohnya adalah penyerahan uang pembelian dari Mr.Y kepada Mr.X dilakukan atas dasar hukum yang sah, yaitu perjanjian jual beli motor diantara mereka. Dalam perjanjian itu, penyerahan uang pembelian adalah perbuatan yang sah karena didasari oleh perjanjian yang sah. Kalau kemudian Mr.X tidak menyerahkan sepeda motornya dan membawa kabur uang pembelian itu, maka pada saat tidak diserahkannya sepeda motor itulah perbuatan penggelapan uang pembelian itu telah dilakukan.

Logika ini sama seperti misalnya seorang kurir yang ditugaskan untuk mengantarkan uang ke suatu tempat, namun uang tersebut tidak diserahkan ke tempat tujuannya melainkan digunakan sendiri oleh si kurir. Penyerahan uang kepada kurir untuk diantarkan ke suatu tempat adalah perbuatan yang sah berdasarkan tugas yang

diberikan si pengirim uang, namun tugas itu diselewengkannya secara melawan hukum, sehingga dapat dikatakan si kurir telah melakukan penggelapan.

Akan tetapi rumusan penggelapan bukan dimaksudkan memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya. Perkataan *verduistering* yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan arti secara luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan atau *verduistering* dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subjektif

Dengan sengaja atau *opzettelijk*. Unsur ini merupakan satu-satunya unsur subjektif di dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, maupun yang melekat pada pribadi pelakunya.

Karena merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus didakwakan oleh jaksa di dalam surat dakwaannya, dan karena unsur tersebut didakwakan terhadap seorang terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.

Agar seseorang dapat dinyatakan sebagai terdakwa karena telah memenuhi unsur kesengajaan seperti yang disyaratkan di dalam rumusan Pasal 372 KUHP, maka

di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar:

- a. Menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum
- b. Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai adalah sebuah benda
- c. Mengetahui bahwa sebagian atau seluruh benda yang ingin dikuasainya adalah milik orang lain.
- d. Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Kesengajaan yang ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.¹⁹

Jika kehendak dan pengetahuan-pengetahuan terdakwa seperti yang dimaksud di atas dapat dibuktikan, maka orang tersebut dapat dikatakan bahwa terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja yang terdapat dalam rumusan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Akan tetapi bila tidak dapat dibuktikan salah satu dari kehendak atau pengetahuan-pengetahuan terdakwa tersebut, maka hakim harus memberikan putusan bebas.

¹⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2013, hal. 70.

2. Unsur objektif

Unsur objektif terdiri atas:

a. Barang siapa

Kata barangsiapa ini menunjukkan kepada orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana yang bersangkutan.

b. Menguasai secara melawan hukum (*zich wederrechtelijk toeigenen*)

Menguasai suatu benda seolah-olah ia pemiliknya. Perlu ditekankan disini bahwa menguasai untuk dirinya sendiri yang dimaksudkan adalah yang melawan hukum. Dimana pelaku ingin menguasai milik orang lain untuk kepentingannya sendiri. Apabila penguasaan tersebut tidak bertentangan dengan sifat dari hak dengan hak mana benda itu dapat berada dibawah kekuasannya , maka ini tidak memenuhi unsur dalam pasal ini.

c. Suatu benda (*eenig goed*)

Meskipun dalam Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan tidak mengatur tentang sifat benda tersebut apakah sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun yang sering disebut benda bergerak. Tidak menutup kemungkinan pula penggelapan dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud.

d. Sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain

Dalam unsur ini, seseorang dapat dikatakan menggelapkan apabila sebagian itu merupakan milik orang lain. Misalnya saja seseorang tidak boleh menguasai sesuatu untuk dirinya sendiri apabila ia memiliki usaha bersama dengan orang lain.

e. Berada padanya bukan karena kejahatan

Kata berada padanya menurut Hoge Raad adalah menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dipandang sebagai tindak pidana penggelapan, bukan pencurian.

Dapat dikatakan bahwa tindak pidana penggelapan ada unsur kesengajaan untuk menguasai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain akan tetapi tidak ditempuh dengan cara kejahatan, melainkan atas dasar kepercayaan seperti karena dipinjamkan, dititipkan, disewakan, dipercayakan, dijaminkan, dan sebagainya.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN UANG

A. Bentuk Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP. Dengan melihat bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan, maka tindak pidana penggelapan dibagi menjadi beberapa bentuk:

1. Tindak Pidana Penggelapan dalam Bentuk Pokok

Pasal 372 KUHP merupakan bentuk tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, yang mengutarakan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dari rumusan di atas, maka ada unsur-unsur tindak pidana yang terdiri atas:

a. Unsur subyektif

- Dengan sengaja (*opzettelijk*)

b. Unsur objektif

- Barang siapa
- Menguasai secara melawan hukum (*zich wederrechtelijk toeigenen*)
- Suatu benda (*eenig goed*)
- Sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain
- Berada padanya bukan karena kejahatan

2. Tindak Pidana Penggelapan Ringan

Dalam bukunya yang berjudul *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, menurut Lamintang tindak pidana penggelapan ringan ialah tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHP yang mengutarakan sebagai berikut:

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 372 itu, jika yang digelapkan bukan berupa ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, maka sebagai penggelapan ringan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHP disebut sebagai suatu tindak pidana penggelapan dengan unsur yang meringankan. Unsur-unsur yang meringankan di dalam tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP ialah, karena yang menjadi objek tindak pidana penggelapan tersebut:

- a. Bukan merupakan hewan ternak, dan
- b. Nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.
- c. Besarnya ketentuan harga tentu tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini.

Namun demikian dalam praktek disesuaikan dengan kondisi sekarang dan tergantung pada pertimbangan hakim.

- d. Tindak Pidana Penggelapan dengan Unsur-Unsur yang Memberatkan

Yang dimaksudkan dengan tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan adalah tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang mengutarakan bahwa:

Penggelapan yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat imbalan uang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP disebut juga sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan. Unsur-unsur yang memberatkan yang dimaksud adalah karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku:

1. Karena hubungan kerja pribadinya
2. Karena pekerjaannya
3. Karena mendapat imbalan uang.

Tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja pribadinya ialah hubungan kerja yang timbul karena adanya suatu perjanjian kerja. Dimana seseorang dapat melakukan tindak pidana penggelapan atas benda yang ada padanya karena hubungan kerja pribadinya di antara anggota-anggota pengurus perseroan terbatas. Tindak pidana penggelapan karena ada hubungan kerja itu banyak pendapat yang berbeda seperti karena ada hubungan kerja dan ada pula yang mengartikan sebagai karena jabatannya atau berhubungan dengan pekerjaan.

Dalam Pasal 374 KUHP tidak menerangkan tentang tindak pidana penggelapan yang dilakukan karena jabatan, melainkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dalam fungsi-fungsinya tertentu. Kata fungsi sendiri biasanya dipakai untuk menunjukkan suatu lingkungan kerja tertentu yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas kenegaraan atau tugas-tugas pemerintahan.

Penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang bekerja pada tugas kenegaraan atau tugas pemerintahan diatur dalam Pasal 415 KUHP dan lebih khusus lagi dalam Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengutarakan bahwa:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Meskipun begitu, dalam putusan kasasi tanggal 8 Mei 1957 No. 83K/Kr/1956, Mahkamah Agung RI mengartikan bahwa tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP hanya sebagai tindak pidana penggelapan jabatan saja. Hal ini berarti apabila seorang pejabat pemerintahan melakukan tindak pidana penggelapan di dalam jabatannya, yang seharusnya pegawai tersebut dipidana dengan Pasal 415 KUHP tetapi tetap dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penggelapan yang dimaksudkan dalam Pasal 374 KUHP.²⁰

²⁰ Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Cetakan Pertama, Medan, 2009, hal. 159.

Contoh tindak pidana penggelapan karena adanya hubungan kerja pribadi adalah misalnya seorang staff dalam sebuah perusahaan menggelapkan uang perusahaan untuk tujuan selain dari tujuan perusahaan tersebut.

Sedangkan contoh tindak penggelapan karena pekerjaannya adalah antara majikan dan buruh. Contoh dari tindak pidana penggelapan karena adanya upah berupa uang adalah pekerja stasiun yang dibayar untuk membantu mengangkat barang milik penumpang lalu pekerja stasiun tersebut menggelapkan barang milik penumpang.

e. Tindak Pidana Penggelapan oleh Wali dan Lain-Lain

Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seorang wali dan lain-lain diatur dalam Pasal 375 KUHP yang mengutarakan bahwa:

Penggelapan yang dilakukan oleh orang, kepada siapa suatu benda itu karena terpaksa telah diserahkan untuk disimpan atau oleh wali-wali, pengampu-pengampu, kuasa-kuasa, pelaksana-pelaksana wasiat, pengurus-pengurus dari lembaga-lembaga kebajikan atau dari yayasan-yayasan, terhadap suatu benda yang ada dalam penguasaan mereka karena kedudukan mereka yang demikian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 375 KUHP juga merupakan suatu penggelapan dengan unsur-unsur memberatkan, yakni karena benda tersebut yang digelapkan merupakan benda yang ada pada pelaku:

1. Karena keadaan terpaksa benda itu diserahkan kepadanya untuk disimpan
2. Dalam keadaannya sebagai seorang wali
3. Dalam keadaannya sebagai seorang pengampu
4. Dalam keadaannya sebagai seorang kuasa
5. Dalam keadaannya sebagai seorang pelaksana wasiat
6. Dalam keadaannya sebagai pengurus dari suatu lembaga kebajikan atau suatu yayasan.

Undang-undang sendiri tidak menjelaskan tentang bilamana sebuah benda berada di tangan seseorang atau diserahkan atau disimpan karena terpaksa. Akan tetapi dalam contohnya dalam peristiwa darurat seperti kebakaran atau banjir biasanya perhatian korban hanya ditujukan kepada menyelamatkan nyawa, tetapi bila korban meletakkan barang-barangnya di pekarangan rumah tetangganya maka hal itu disebut sebagai disimpan karena terpaksa. Jika pemilik pekarangan atau tetangga tersebut mengambil barang-barang yang diletakkan di pekarangannya karena peristiwa-peristiwa darurat, maka pemilik pekarangan tersebut telah melakukan tindak pidana penggelapan seperti yang diatur dalam Pasal 375 KUHP dan dapat dijatuhi pidana selama enam tahun.

Yang dimaksud dengan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 375 KUHP oleh seorang wali ialah orang yang dalam penetapan hakim telah diberi kepercayaan untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang belum dewasa atas harta kekayaan mereka.

Seorang pengampu adalah orang yang dengan suatu penetapan hakim telah mendapat kepercayaan untuk melakukan pengawasan terhadap orang dewasa dengan harta kekayaan mereka karena tidak mampu mengurus harta kekayaannya disebabkan oleh gangguan jiwa atau karena sifat boros apabila mereka memegang harta kekayaan itu sendiri.

Pelaksana wasiat di dalam rumusan Pasal 375 KUHP adalah orang yang ditunjuk oleh orang lain di dalam wasiatnya untuk melaksanakan apa yang dikehendaki di dalam surat wasiat apabila ia meninggal dunia. Jadi, benda tersebut berada dalam penguasaannya karena kedudukannya sebagai seorang wali, pengampu, atau pelaksana wasiat dengan syarat adanya hubungan langsung dengan kedudukannya tersebut.

Rumusan Pasal 375 KUHP tentang keadaannya sebagai pengurus dari suatu lembaga kebajikan atau suatu yayasan adalah lembaga yang berdiri atas dasar peduli sesama manusia. Misalnya lembaga yang bersifat tetap seperti Palang Merah Indonesia (PMI), maupun lembaga yang bersifat insidentil misalnya panitia pengumpul dana untuk korban banjir atau gempa bumi.

Hoge Raad mengatakan tentang lembaga kebajikan atau suatu yayasan adalah meskipun tidak diangkat secara sah menurut hukum, akan tetapi dapat dikenakan Pasal 375 KUHP apabila seseorang dalam lembaga tersebut menggelapkan uang lembaga.

f. Tindak Pidana Penggelapan dalam Keluarga

Tindak pidana penggelapan dalam keluarga diatur dalam Pasal 376 KUHP yang berbunyi:

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 367 KUHP berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang diatur dalam bab ini.

Jadi, dalam Pasal 376 KUHP dapat diketahui pada dasarnya adalah:

1. Bahwa Pasal 376 ayat (1) KUHP telah membuat keadaan tidak bercerai meja makan dan tempat tidur dan keadaan tidak bercerai harta kekayaan menjadi dasar yang meniadakan penuntutan bagi seorang suami atau istri, jika mereka bertindak sebagai pelaku atau sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana penggelapan terhadap suami atau istri mereka.
2. Bahwa Pasal 376 ayat (2) KUHP telah membuat tindak pidana penggelapan sebagai delik aduan relatif yakni tindak pidana itu telah dilakukan atau telah dibantu pelaksanannya untuk melakukan tindak pidana penggelapan oleh seorang suami atau seorang istri yang telah bercerai harta kekayaan dengan suami atau istrinya dan tindak pidana tersebut terjadi kepada mereka, ataupun jika pelaku atau orang yang membantu mereka masih memiliki hubungan darah atau saudara karena perkawinan.

Delik aduan relatif adalah delik aduan yang terjadi dimana adanya suatu pengaduan itu merupakan syarat untuk melakukan penuntutan atau orang yang namanya disebut dalam pengaduan.

Pasal 377 KUHP lebih menekankan pada:

- a. Pada waktu menjatuhkan pidana karena telah melakukan salah satu kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP, hakim dapat mengumumkan putusannya dan dapat pula menjatuhkan pidana berupa pencabutan hak yang diatur dalam Pasal 35 No. 1 sampai dengan No. 4.

Dimana dalam Pasal 35 KUHP No. 1 – 4 berisi tentang:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
 2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata
 3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum
 4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atau penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
- b. Jika orang tersebut yang bersalah telah melakukan kejahatan di dalam pekerjaannya, maka ia dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan tersebut.

B. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Penggelapan

Kejahatan penggelapan dapat disebabkan oleh beberapa faktor pendukung. Seperti yang diketahui, bahwa penggelapan adalah termasuk di dalam bagian kejahatan yang diatur di dalam KUHP (buku dua) Pasal 372-377. Penggelapan termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi fenomena yang terus menjadi sorotan.

Berbicara tentang timbulnya penggelapan, maka tidak terlepas dari sebab- sebab timbulnya kejahatan itu sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa penggelapan seperti yang diuraikan sebelumnya adalah merupakan bagian dari kejahatan yang diatur di dalam KUHP. Oleh karena itu faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan tidak dapat dilepaskan dari teori-teori dalam kriminologi tentang timbulnya kejahatan atau sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan kejahatan pada umumnya, yaitu :

1. Mazhab Italia atau Mazhab Antropologi

Antropologi berarti ilmu tentang manusia dan merupakan istilah yang sangat tua. Dahulu istilah ini dipergunakan dalam arti lain, yaitu ilmu tentang ciri- ciri tubuh manusia. Dalam pandangan kriminologi yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan dengan cara mempelajari bentuk tubuh seseorang. Mazhab Antropologi ini berkembang sekitar tahun 1830-1870 yang dipelopori oleh Gall dan Spurzheim. Menurut Yoseph Gall bahwa bakat dan watak manusia ditentukan oleh otak dan sebaliknya otak memberi pengaruh pula pada bentuk tengkorak. Oleh karena itu, tengkorak dapat diperhatikan dan diukur, maka pembawaan, watak dan bakat manusia dapat dipelajari secara ilmiah.²¹

Lambroso menyatakan bahwa sebab atau faktor lain yang menyatakan bahwa sebab atau faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan adalah melekat pada pribadi seseorang itu sendiri seperti keturunan, merosotnya sifat atau menderita penyakit (cacat) dengan kata lain faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan adalah bersifat intern, datang dari pribadi masing- masing baik karena keturunan maupun ciri-ciri

²¹ H.M. Ridwan & Ediwarmen. S, *Azas-Azas Kriminologi*, USU Press, Medan, 2008, hal. 65.

badaniah tertentu.²²

- a. Antropologi penjahat : pengertian pada umumnya dipandang dari segi antropologi merupakan suatu jenis manusia tersendiri (genus home delinquenes), seperti halnya negro, mereka dilahirkan demikian. Mereka tidak merupakan predisposisi untuk kejahatan tetapi suatu prodistinasi dan tidak ada pengaruh lingkungan yang dapat merubahnya, sifat batin sejak lahir dapat dikenal dari adanya stigma-stigma lahir, suatu tipe penjahat yang dapat dikenal.
- b. Hipothese atavisme : persoalannya adalah bagaimana menerangkan terjadinya makhluk yang abnormal itu (penjahat sejak lahir), dalam memecahkan persoalan tersebut menggunakan hypothese yang sangat cerdik, diterima bahwa orang masih sederhana peradabannya sifatnya adalah amoral, kemudian dengan berjalannya waktu dapat memperoleh sifat-sifat asusila (moral), maka seorang penjahat merupakan gejala atavistis artinya ia dengan sekonyong-konyong dapat kembali menerima sifat-sifat yang sudah tidak dimiliki nenek moyangnya yang terdekat tetapi dimiliki nenek moyangnya yang lebih jauh (yang dinamakan pewarisan sifat secara jauh kembali).
- c. Hipothese pathologi : menyatakan penjahat adalah seorang penderita epilepsy.
- d. Tipe penjahat : ciri-ciri yang dikemukakan oleh Lambroso terlihat pada penjahat, sedemikian sifatnya sehingga dapat dikatakan tipe penjahat, para penjahat dipandang dari tipe mempunyai tanda tertentu, umpamanya isi tengkorak (pencuri) kurang bila dibandingkan dengan orang lain dan kelainan-kelainan pada tengkorak, dalam otaknya terdapat keganjilan yang seakan-akan mengingatkan pada otak-otak hewan,

²² Romli Kartasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama, Surabaya, 2009, hal. 42.

biarpun tidak dapat ditunjukkan, adanya kelainan penjahat yang khusus, roman mukanya juga lain dari pada orang biasa (tulang rahang lebar, muka menceng, tulang dahi melengkung kebelakang, kurang perasaannya dan suka tatto), seperti halnya pada orang yang masih sederhana peradapannya.²³

2. Mazhab Perancis atau Mazhab Lingkungan

Tokoh yang terkemuka dari mazhab ini yaitu A. Lacassagne (1843-1924). Beliau menolak hipotesa atavisme yang dikemukakan oleh Lambroso. Ia merumuskan Mazhab Lingkungan sebagai berikut :

“Yang terpenting adalah keadaan sosial sekeliling kita. Keadaan sosial sekeliling kita adalah suatu pembenihan untuk kejahatan; kuman adalah si penjahat, suatu unsur yang baru mempunyai arti apabila menemukan pembenihan yang membuatnya berkembang”. Dengan kata lain, keadaan sekelilingnya menjadi penyebab kejahatan, oleh karena itu apabila terjadi kejahatan, maka yang dihukum adalah lingkungan itu dengan cara mengubah dan membebaninya menjadi lingkungan yang baik.

Tokoh penting lainnya dalam mazhab lingkungan ialah Gabriel Tarde (1843-1904) seorang ahli hukum dan sosiologi. Sejak semula ia menentang ajaran antropologi, menurutnya kejahatan bukan suatu gejala yang antropologi, tapi sosiologis, yang seperti kejadian-kejadian masyarakat lainnya dikuasai oleh peniruan. Menurutnya, kejahatan adalah hasil peniruan. Semua perbuatan penting dalam kehidupan sosial dilakukan di bawah kekuasaan. Dalam kenyataannya kita mengakui bahwa peniruan dalam

²³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 43.

masyarakat memang mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali. Walaupun kehidupan manusia bersifat khas sekali dapat dipahami bahwa banyak orang dalam kebiasaan oleh keadaan sekelilingnya.

Menurut mazhab lingkungan ekonomi yang mulai berpengaruh pada abad ke-18 dan permulaan abad ke-19 menganggap bahwa keadaan ekonomi yang menyebabkan timbulnya perbuatan jahat. Menurut F. Turati ia menyatakan tidak hanya kekurangan dan kesengsaraan saja yang dapat menimbulkan kejahatan tetapi juga didorong oleh nafsu ingin memiliki yang berhubungan erat dengan sistem ekonomi pada waktu sekarang yang mendorong kejahatan ekonomi. Menurut N. Collajani, menunjukkan bahwa timbulnya kejahatan ekonomi dengan gejala patologis sosial yang berasal dari kejahatan politik mempunyai hubungan dengan keadaan kritis. Ia menekankan bahwa antara sistem ekonomi dan faktor-faktor umum dalam kejahatan hak milik mendorong untuk mementingkan diri sendiri yang mendekatkan pada kejahatan.²⁴

3. Mazhab Bio-Sosiologis

Mazhab ini dipelopori oleh E. Ferri yang mengatakan bahwa rumusan setiap kejahatan dalam hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat dan keadaan fisik, sedangkan unsur tetap yang paling penting menurutnya adalah individu.²⁵

Yang dimaksud dengan unsur-unsur yang terdapat dalam individu ialah unsur-unsur seperti apa yang diterangkan oleh Lambroso, yaitu :

- a. Keadaan yang mempengaruhi individu dari lahirnya hingga pada saat melakukan perbuatan tersebut

²⁴ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, P.T. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hal. 95.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 17.

b. Bakatnya yang terdapat dalam individu

Dalam mazhab Bio-Sosiologis ini Ferri memberikan rumusan bahwa tiap-tiap kejahatan = (keadaan sekelilingnya + bakat) dengan keadaan sekelilingnya. Jadi keadaan sekeliling manusia berpengaruh dua kali, yang terdiri dari keadaan yang mempengaruhi individu dari lahirnya sehingga pada saat melakukan perbuatan jahat dan dengan bakatnya terdapat diri individu. Hal ini berarti bahwa keadaan sekeliling individu atau lingkungan kerap kali merupakan unsur yang menentukan.

4. Mazhab Spritualis

Mazhab ini mengaitkan antara kejahatan dengan kepercayaan pada agama. Dimana tingkah laku manusia erat sekali hubungannya dengan kepercayaan. Orang yang beragama akan mempunyai tingkah laku yang baik dibandingkan dengan orang yang tidak beragama. F.A.K. Krauss beranggapan demikian : makin meluasnya pandangan lapisan bawah masyarakat, pengasingan diri terhadap Tuhan serta pandangan hidup dan pandangan terhadap dunia yang menjadi dasar sama sekali kosong dalam hal dorongan-dorongan moral, adalah merupakan dasar yang hitam dimana kebusukan dan kejahatan berkembang dengan subur.

5. Mazhab Mr. Paul Moedikno Moeliono

Menurut Mr. Paul Moedikno Moeliono sebab-musabab kejahatan dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Golongan salahmu sendiri

Golongan ini berpendapat bahwa perbuatan jahat merupakan perwujudan dari kehendak dari pelaku sendiri. Tegasnya apabila kamu melakukan kejahatan maka

kejahatan itu adalah salahmu sendiri karena terlepas dari tanggung jawab masyarakat dan pihak-pihak lain.

b. Golongan tiada yang salah

Mengemukakan bahwa hereditas biologi kultural lingkungan, bakat + fisik, perasaan keagamaan merupakan faktor terjadinya kejahatan.

c. Golongan salah lingkungan

Aliran ini mengatakan bahwa lingkungan yang salah dapat menimbulkan terjadinya kejahatan.

d. Golongan kombinasi

Golongan ini menyatakan timbulnya kejahatan karena adanya kombinasi pada diri manusia yaitu ide, ego, dan super ego.

e. Golongan dialog

Golongan ini menyatakan manusia senantiasa berdialog dengan lingkungan. Karena manusia berdialog dengan lingkungan, maka ia dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan. Mempengaruhi lingkungan maksudnya memberi struktur pada lingkungan sedangkan dipengaruhi lingkungan maksudnya manusia yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan berdasarkan data yang diperoleh secara umum adalah :

1. Mentalitas pegawai merupakan salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penggelapan. Pegawai yang tidak kuat mentalnya maka akan mudah

terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat pegawai sebagai petugas. Sebaliknya pegawai yang bermental kuat tidak dapat dipengaruhi oleh adanya kesempatan atau peluang melakukan penggelapan. Pegawai yang mendasarkan diri pada pengabdian menganggap bahwa jabatan adalah amanah sehingga tidak akan melakukan penggelapan walaupun adakesempatan.

2. Faktor pemenuhan kebutuhan hidup yaitu adanya tekanan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan karena pengaruh gaya hidup yang konsumtif bisa mendorong seseorang untuk melakukan pengeluaran anggaran yang melebihi bataskemampuannya.

3. Adanya niat dankesempatan.

Niat dan kesempatan merupakan faktor pendorong timbulnya tindak pidana penggelapan yang disepakati oleh sebahagian dari informan objek penelitian. Betapapun besarnya niat jika tidak ada kesempatan, penggelapan tidak dapat dilakukan, dan sebaliknya jika tidak ada niat melakukan penggelapan dikarenakan mentalitas yang baik namun ada kesempatan maka penggelapan tidak dapat dilakukan.

4. Sifat tamak dari manusia, dimana kemungkinan orang melakukan tindak pidana penggelapan bukan karena orang tersebut miskin atau penghasilannya tidak cukup. Kemungkinan orang yang kaya akan tetapi masih punya keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Unsur penyebab tindak pidana penggelapan seperti itu datang dari dirinya sendiri.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang–Undang. Sifat

unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana adalah sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan, maksudnya memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum yang memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan.. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan diakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatan dan dalam keadaan darurat.
3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat di pertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
4. Harus melawan dengan hukum, Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan

hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata–nyata bertentangan dengan aturan hukum.

5. Harus tersedia ancaman hukumannya, maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau didalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR :556/PID/2017/PT MDN

A. Posisi Kasus

1. Kronologis Kasus

Terdakwa JAMALUDDIN SITORUS Alias ADEK pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 dan pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2016 bertempat di Pajak yang berada di belakang Sekolah Diponegoro Kisaran yang beralamat di Jl. Haji Misbah Kelurahan Kisaran Barat Kecamatan Kisaran Barat Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 04.15 Wib terdakwa yang berprofesi sebagai penjual ayam potong menerima 70 ekor ayam potong yang telah dibersihkan bulunya dengan berat sekira 112,5 (Seratus dua belas koma lima) Kg milik saksi Abdullah Ali dari saksi Imam Jansaki;

selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira pukul 04.15 Wib terdakwa kembali menerima 70 ekor ayam potong yang telah dibersihkan bulunya dengan berat 85,7 (Delapan puluh lima koma tujuh) Kg milik saksi Abdullah Ali dan yang mengantarkan ayam tersebut kepada terdakwa adalah saksi Imam Jansaki, dan setiap kali saksi Imam Jansaki menyerahkan ayam potong milik saksi Abdullah Ali

kepada terdakwa, dicatat dalam sebuah buku sebagai bukti bahwa ayam potong milik saksi Abdullah Ali telah diserahkan kepada terdakwa;

Kemudian sebagaimana permintaan terdakwa kepada saksi Abdullah Ali sebelumnya, uang hasil penjualan ayam potong tersebut akan diserahkan terdakwa kepada saksi Abdullah Ali paling lambat dua hari setelah ayam potong diserahkan kepada terdakwa;

selanjutnya uang hasil penjualan ayam potong tanggal 10 Nopember 2016 dan tanggal 11 Nopember 2016 dengan jumlah 140 ekor yang telah diterima terdakwa, tidak diserahkan terdakwa kepada saksi Abdullah Ali dan sebagian dari uang hasil penjualan 140 ekor ayam potong milik saksi Abdullah Ali tanggal 10 Nopember 2016 dan tanggal 11 Nopember 2016 tersebut justru terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa yang tidak menyerahkan uang hasil penjualan 140 ekor ayam potong tanggal 10 Nopember 2016 dan tanggal 11 Nopember 2016 milik saksi Abdullah Ali tersebut mengakibatkan saksi Abdullah Ali mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

2. Surat Dakwaan

Pertama, terdakwa JAMALUDDIN SITORUS Alias ADEK pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 dan pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2016 bertempat di Pajak yang berada di belakang Sekolah Diponegoro Kisaran yangberalamat di Jl. Haji Misbah Kelurahan Kisaran Barat Kecamatan Kisaran Barat Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran,

dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Kedua, terdakwa JAMALUDDIN SITORUS Alias ADEK pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 dan pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2016 bertempat di Pajak yang berada di belakang Sekolah Diponegoro Kisaran yang beralamat di Jl. Haji Misbah Kelurahan Kisaran Barat Kecamatan Kisaran Barat Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

3. Surat Tuntutan

Berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Asahan tanggal 19 Juni 2017 No. Reg. Perk. PDM: 94/Kisar/Epp.2/04/2017, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa JAMALUDDIN SITORUS alias ADEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMALUDDIN SITORUS alias ADEK berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
- c. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buku tulis yang isinya bertuliskan penjualan ayam dari tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

4. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sebagai Pengadilan ulangan akan memeriksa dan mengadili perkara ini tidak hanya berdasarkan memori banding tersebut tetapi juga berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor

306/Pid.B/2017/PN Kis, tanggal 17 Juli 2017 beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama memori banding dan kontra memori banding Penuntut Umum dan memori banding Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan Penuntut Umum dan Nota Pembelaan terdakwa dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka menurut Pengadilan Tinggi Medan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah dipandang tepat dan adil serta telah mempertimbangkan kepentingan terdakwa maupun saksi korban sehingga telah memenuhi tujuan pemidanaan dari segi edukatif, Korektif, Preventif maupun Represif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga seluruh pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini dan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 306/Pid.B/2017/PN Kis, tanggal 17 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

5. Fakta Hukum

Bahwa sejak tahun 2014 antara terdakwa dengan saksi Abdullah Ali telah terlibat dalam kerjasama jual beli ayam potong yang mana terdakwa menerima ayam potong milik saksi Abdullah Ali yang telah dibersihkan bulunya selanjutnya ayam potong tersebut dijual oleh terdakwa;

Bahwa awalnya setelah ayam potong milik saksi Abdullah Ali laku terjual, maka terdakwa akan langsung menyerahkan uang hasil penjualan ayam potong tersebut kepada saksi Abdullah Ali pada hari itu juga dengan cara mengantarkan langsung uang hasil penjualan tersebut ke rumah saksi Abdullah Ali atau anggota saksi Abdullah Ali yang datang untuk menjemput uang hasil penjualan ayam potong tersebut pada terdakwa;

Bahwa selanjutnya terdakwa meminta kelonggaran waktu dalam hal melakukan penyerahan uang hasil penjualan ayam potong milik saksi Abdullah Ali dengan cara terdakwa meminta agar uang hasil penjualan ayam potong milik saksi Abdullah Ali baru akan terdakwa serahkan pada saksi Abdullah Ali keesokan hari setelah ayam potong terjual atau paling lama dua hari setelah penjualan dan alasan terdakwa meminta kelonggaran waktu tersebut karena sebelumnya terdakwa selalu menyerahkan uang hasil penjualan ayam milik saksi Abdullah Ali, sehingga atas kata-kata terdakwa tersebut, saksi Abdullah Ali merasa yakin bahwa terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualan ayam potong milik saksi Abdullah Ali tersebut paling lama dua hari setelah ayam terjual oleh terdakwa, dan selanjutnya saksi Abdullah Ali setiap hari terus menyerahkan ayam potong kepada terdakwa untuk terdakwa jual dan yang menyerahkan atau mengantarkan ayam potong tersebut kepada terdakwa setiap harinya adalah saksi

Imam Jansaki sebagaimana bukti penyerahan ayam potong yang dicatat pada sebuah buku;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 04.15 Wib saksi Imam Jansaki kembali menyerahkan 70 ekor ayam potong dengan berat sekira 112,5 Kg milik saksi Abdullah Ali kepada terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira pukul 04.15 Wib terdakwa kembali menerima 70 ekor ayam potong dengan berat 85,7 Kg milik saksi Abdullah Ali dari saksi Imam Jansaki, dan setiap kali saksi Imam Jansaki menyerahkan ayam potong milik saksi Abdullah Ali kepada terdakwa, dicatat dalam sebuah buku sebagai bukti bahwa ayam potong milik saksi Abdullah Ali telah diserahkan dan diterima oleh terdakwa;

Bahwa sebagaimana kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Abdullah Ali sebelumnya, uang pembelian ayam potong tersebut akan diserahkan terdakwa kepada saksi Abdullah Ali paling lambat dua hari setelah ayam potong diserahkan kepada terdakwa;

Bahwa uang hasil penjualan 140 ekor ayam potong tanggal 10 Nopember 2016 dan tanggal 11 Nopember 2016, tidak ada diserahkan terdakwa kepada saksi Abdullah Ali dan justru uang hasil penjualan 140 ekor ayam potong tanggal 10 Nopember 2016 dan tanggal 11 Nopember 2016 yang seharusnya diserahkan terdakwa kepada saksi Abdullah Ali tersebut sebagiannya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seizin saksi Abdullah Ali dan atas perbuatan terdakwa yang tidak menyerahkan uang hasil penjualan 140 ekor ayam potong milik saksi Abdullah Ali tersebut mengakibatkan

saksi Abdullah Ali mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

6. Putusan Pengadilan

a. Pengadilan Negeri Kisaran

Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 306/Pid.B/2017/PN Kis, tanggal 17 Juli 2017 amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDDIN SITORUS alias ADEK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAMALUDDIN SITORUS alias ADEK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buku tulis yang isinya bertuliskan penjualan ayam dari tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016 terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

b. Putusan Pengadilan Tinggi Medan

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 17 Juli 2017 Nomor: 306/Pid.B/2017/PN Kis yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

B. Analisis Putusan Perkara Nomor : 556/PID/2017/PT MDN Berdasarkan Pendapat Penulis

Berdasarkan kasus yang penulis dapatkan di Pengadilan Tinggi Medan terhadap putusan pidana nomor : 556/Pid/2017/PT.MDN tentang tindak pidana penggelapan uang, maka dalam hal ini penulis akan memberikan tanggapan yaitu sebagai berikut :

Menurut penulis hukuman yang diberikan oleh, Jaksa Penuntut Umum, majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, dan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan terlalu ringan dan mungkin kurang memberikan efek jera kepada terdakwa. Penulis tidak sependapat dengan putusan majelis Hakim dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Karena menurut penulis, perbuatan tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa adalah penyakit masyarakat yang sekarang sudah menjadi kebiasaan oleh segelintir masyarakat.

Menurut penulis, sebaiknya peraturan hukum mengenai tindak pidana penggelapan dikaji ulang agar hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penggelapan lebih berat lagi. Karena penggelapan adalah awal mula korupsi. Jadi jika hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penggelapan di perberat, setidaknya masyarakat menjadi takut melakukan perbuatan pidana terutama tindak pidana penggelapan.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

hubungan Polri dengan masyarakat senantiasa harus diperhitungkan ke dalam rencana-rencana operasi dan dikonkritkan dalam bentuk “team work” ini memerlukan syarat telah berjalannya pengembangan gagasan mengenai tanggung jawab bersama atas bekerjanya tata peradilan pidana dan telah terciptanya pengertian bersama dengan masyarakat.

Peran serta masyarakat tidak hanya terbatas sebagai unsur sistem keamanan lingkungan (siskamling), tetapi juga dalam menumbuhkan suatu kondisi yang mengurangi rasa tidak aman dalam masyarakat setempat serta mengurangi warna dan praktek represif dalam penegakkan hukum. “team work” ini pada dasarnya adalah unit pelayanan baru yang lebih berorientasi preventif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 321 Wetboek van Strafrecht, yang ternyata rumusannya sama dengan rumusan tindak pidana . penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan bukan merupakan kejahatan akan tetapi tindak pidana penggelapan adalah perbuatan melawan hukum karena penggelapan tidak diawali dengan kejahatan.
2. Tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja pribadinya ialah hubungan kerja yang timbul karena adanya suatu perjanjian kerja. Dimana seseorang dapat melakukan tindak pidana penggelapan atas benda yang ada padanya karena hubungan kerja pribadinya di antara anggota-anggota pengurus perseroan terbatas. Tindak pidana penggelapan karena ada hubungan kerja itu banyak pendapat yang berbeda seperti karena ada hubungan kerja dan ada pula yang mengartikan sebagai karena jabatannya atau berhubungan dengan pekerjaan.
3. Menurut penulis, sebaiknya peraturan hukum mengenai tindak pidana penggelapan dikaji ulang agar hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penggelapan lebih berat lagi. Karena penggelapan adalah awal mula korupsi. Jadi jika hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penggelapan di perberat, setidaknya masyarakat menjadi takut melakukan perbuatan pidana terutama tindak pidana penggelapan.

B. Saran

1. Penerapan sanksi terhadap orang yang telah melakukan kejahatan sebisa mungkin diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Kerugian-kerugian yang didapatkan oleh korban baik dari segi materiil dan immaterial harus dipertanggungjawabkan. Agar dikemudian hari pelaku kejahatan diberikan efek jera untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.
2. Agar aparat penegak hukum secara teratur dan berkesinambungan bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum setempat untuk memberikan penyuluhan hukum, sehingga kesadaran hukum masyarakat dapat bertambah yang akan berdampak terhadap berkurangnya tindak pidana.
3. Terkait dengan penjatuhan tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana diharapkan agar para aparat penegak hukum dapat menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan tanpa melupakan hal-hal yang meringankan ataupun memberatkan terdakwa dalam penjatuhan sanksi, sehingga tercipta keadilan baik bagi terdakwa juga masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Achmad, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Aspan, h., e.s. wahyuni, s. Effendy, s. Bahri, m.f. rambe, dan f.b. saksono. (2019). "the moderating effect of personality on organizational citizenship behavior: the case of university lecturers". *International journal of recent technology and engineering (ijrte)*, volume 8 no. 2s, pp. 412-416.

Aspan, h., fadlan, dan e.a. chikita. (2019). "perjanjian pengangkutan barang loose cargo pada perusahaan kapal bongkar muat". *Jurnal soumatera law review*, volume 2 no. 2, pp. 322-334.

Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 34-47

Bonger, W.A, 2011, *Pengantar Tentang Kriminologi*, P.T. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.

Chawazi, Adam, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Chazawi, Adami, 2013, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang.

Daliyo, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenhallindo, Jakarta.

Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung

Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Hasibuan, I. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.

Hasibuan, I. R. (2019). Implementasi peraturan daerah kota medan no. 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa asap rokok pada kota medan. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 96-101.

Hasibuan, s. A. (2019). Kebijakan kriminal (criminal policy) terhadap anak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 17-29.

Hasibuan, s. A. (2019). Kebijakan pertanggungjawaban pidana dalam rangka perlindungan hukum bagi anak. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 169-175.

- Huda, Chairul, 2013, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- H.M. Ridwan & Ediwarman. S, 2008, *Azas-Azas Kriminologi*, USU Press, Medan.
- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104
- Kansil, C.S.T, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Dan tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kanter, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Kartanegara, Satochid, *Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Bagian Satu Dan Dua*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Kartasasmita, Romli, 2009, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Surabaya.
- Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung, Sinar Grafika, Cetakan ke- 2, Bandung.
- Lamintang dan Samosir, 2009, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Cetakan Pertama, Medan.
- Moeljatno, 2002, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rafianti, f. (2019). Pemberian izin poligami oleh pengadilan agama di indonesia. *De lega lata: jurnal ilmu hukum*, 4(1), 1-15.
- Rafianti, f. (2019, november). Law enforcement against the collateral provisions halal products in medan. In international halal conference & exhibition 2019 (ihce) (vol. 1, no. 1, pp. 276-280).
- Sadaryono, 2009, *Hukum Pidana (Buku Pegangan Kuliah)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Sembiring, t. B. (2019, october). Problema penegakan hukum lingkungan di desa pantai cermin kecamatan tanjung pura kabupaten langkat. In prosiding seminar nasional hasil penelitian (vol. 2, no. 2, pp. 1629-1634).
- sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.

Siregar, a. R. M. (2019). Penyelesaian tindak pidana dengan delik pidana adat di kabupaten padang lawas utara. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 137-144

Soekanto, Soerjono, 2009, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 2011, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta. Sudarto, 2009, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sukmadinata, Syaodih, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Suryabrata, Sumadi, 2011, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2010, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tresna, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Tiara Limited, Jakarta.

Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157

Widnyana, Made, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Internet

<http://pendapathukum.blogspot.co.id/2014/01>, diakses tgl 25 Juli 2019, pkl 14.42 WIB.

Srikandi Rahayu, *Pengertian Dan Unsur Pertanggung Jawaban Pidana*, diakses tgl 23 Juni 2018, pkl 06.36 WIB.

Sugiarto, *Dasar Dan Tujuan Pemidanaan*, Aritonang.blogspot.com/2015/02/dasar-dan-tujuan-pemidanaan.html?m=1, diakses tgl 22 Juli 2018, pkl 11.34 WIB.

<http://www.tenagasosial.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html>, diakses tgl 20 Juli 2019, pkl 14.27 WIB.